



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 083/Pdt.G/2016/PA Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 083/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 26 Januari 2016 mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu pada tanggal 22 Agustus 2004 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/21/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 23 Agustus 2004;

1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di selama lebih kurang satu tahun enam bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama lebih kurang sembilan tahun empat bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Lubuk Penyamun selama lebih kurang enam bulan;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- anak ke 1, lahir pada tanggal 17 Februari 2005,
- Anak ke 2, perempuan, lahir pada tanggal 6 Mei 2010;
- Anak ke 3, perempuan, lahir pada tanggal 6 April 2013, dan sekarang ketiga anak tersebut masih ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sebelas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Wanita idaman bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat sering berbicara kasar bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 November 2015, berawal ketika teman Tergugat yang bernama Sari mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Riski Maryana, setelah mendapat kabar tersebut Penggugat langsung menemui wanita yang bernama Riski Maryana tersebut di Desa Kayu Manis, setelah sampai di rumah wanita tersebut Penggugat hanya bertemu dengan ibu dan isteri sirri Tergugat yang bernama Riski Maryana, kemudian Penggugat langsung menanyakan

Hal. 2 dari 7 hal. Pen.No. 083/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu isteri sirri Tergugat tersebut apakah benar Tergugat sudah menikah sirri dengan saudari Riski Maryana, lalu ibu isteri sirri Tergugat tersebut membenarkan bahwa memang benar Tergugat sudah menikah sirri dengan saudari Riski Maryana, tidak lama kemudian Tergugat pulang ke rumah isteri sirri Tergugat Tersebut, setelah sampai di rumah, ibu isteri sirri Tergugat tersebut langsung marah kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja, kemudian isteri sirri Tergugat yang bernama Riski Maryana tersebut berjanji kepada Penggugat akan menceraikan Tergugat, setelah itu Penggugat langsung pulang ke rumah milik bersama di Desa Lubuk Penyamun, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama;

6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 2 November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua bulan tiga minggu;

7. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah mengikuti proses mediasi dengan

Hal. 3 dari 7 hal. Pen.No. 083/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Abd. Samad A. Azis, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan pertama tanggal 3 Maret 2016 setelah mediasi, Majelis Hakim secara sungguh-sungguh telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil dengan syarat dari Penggugat agar dibuat perjanjian tertulis dihadapan majelis hakim, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan lagi pemeriksaan pada pokok perkara;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk kepada apa-apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama setelah proses mediasi tanggal 3 Maret 2016 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo* secara tertulis dalam surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perjanjian antara kedua pihak adalah merupakan undang-undang yang berlaku bagi kedua pihak dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah damai / rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka cara untuk mengakhiri perkara perceraian *a quo* adalah dengan cara Penggugat mencabut perkara/gugatannya tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat permohonan pencabutan Penggugat yang diajukannya secara lisan dan tertulis pula dalam surat perjanjian para pihak dalam persidangan terbuka untuk umum telah sesuai dengan ketentuan khusus tata cara penyelesaian perkara perceraian;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen.No. 083/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian atau telah rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang hendak bercerai adalah cara yang terbaik untuk mengakhiri suatu sengketa antara suami-isteri dalam rumah tangga, sebagaimana Hadits Rasulullah yang artinya : “Perdamaian dan perdamaian adalah cara yang terbaik (untuk menyelesaikan/mengakhiri sengketa)”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan pada persidangan pertama setelah mediasi, sebelum gugatan diperiksa dan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan secara sepihak oleh Penggugat tersebut, tidak memerlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat karena belum ada hak-hak Tergugat yang dirugikan dengan adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena damai atau rukun tersebut dianjurkan oleh hukum, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara cerai gugat ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen.No. 083/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara cerai gugat ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 083/Pdt.G/2016/PA Crp selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maisyarah** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Pen.No. 083/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag. H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
4. Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 241.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Pen.No. 083/Pdt.G/2016/PA Crp.